



# Menimbang Manfaat dan Resiko Penggunaan Mobile Payment dalam Tinjauan Islam

Dewi Widyawati

Jurusan Teknik Informatika, Universitas Islam Indonesia

Jl. Kaliurang Km. 14 Yogyakarta 55501, Telp. (0274) 895287 ext. 122, Faks. (0274) 895007 ext. 148 - Indonesia

Email: dee100widyawati@gmail.com

**Abstrak.** Teknologi keuangan *Mobile Payment* dipandang sebagai cara baru dalam bertransaksi keuangan dengan mengintegrasikan keuangan dengan teknologi terbaru, menggantikan cara konvensional yang hanya mengandalkan pertemuan secara fisik. Layanan ini mengacu pada penggunaan perangkat seluler untuk mentransfer dana dari satu pihak (pembayar) ke penerima lainnya secara elektronik, dengan cara langsung atau melalui perantara. Karena sifatnya yang terintegrasi dengan teknologi sehingga menimbulkan manfaat sekaligus resiko. Dalam sebuah survey yang dilakukan penulis, ditemukan fakta bahwa salah satu hal terbesar yang menghambat masyarakat mengadopsi layanan ini selain dari faktor teknologi seperti sulit beradaptasi, belum paham secara teknis, tidak tertarik dan lebih suka bertransaksi tunai, isu agama termasuk dalam faktor yang paling banyak diungkapkan responden. Penelitian ini akan melakukan studi literatur dengan mekanisme layanan *mobile payment* yang beredar di Indonesia, dan integrasinya dengan perspektif Islam. Sehingga tujuan dari penelitian ini akan mengkaji bagaimana perspektif Islam yang komprehensif mampu menjawab kebingungan masyarakat terhadap hukum menggunakan layanan ini. Hasil yang diperoleh disarankan menimbang/mengkaji terlebih dahulu sebelum menetapkan hukum penggunaan layanan ini berdasarkan kajian yang menyeluruh dan membahas konsep proses bisnis yang terjadi di dalamnya dan bahwa islam itu komprehensif menyeluruh dan luas, sehingga disarankan lebih bijak menentukan pada titik mana mekanisme proses bisnis pada *mobile payment* masih berada pada ambang batas aman baik dari sisi teknologi maupun dari sisi syariatnya.

**Kata Kunci:** *Mobile Payment*; Manfaat; Resiko; Perspektif Islam

## PENDAHULUAN

Masuknya revolusi industri 4.0 dan semakin jelasnya regulasi yang mengatur uang elektronik di Indonesia (Indonesia, 2018) menyebabkan pemain startup Fintech menjamur, para pelaku usaha berlomba-lomba melakukan inovasi pada produk mereka, dan masyarakat yang secara tidak langsung 'dipaksa' beralih menggunakan teknologi dalam aktivitas keuangan mereka. Layanan ini mengacu pada penggunaan perangkat seluler untuk mentransfer dana dari satu pihak (pembayar) ke penerima lainnya secara elektronik, dengan cara langsung atau melalui perantara (Mallat & Tuunainen, 2008).

Beberapa perusahaan startup yang berinovasi dalam *mobile payment*, sebut saja Go-Pay dari Go-Jek, OVO dari Lippo Group, Link Aja! dari BUMN, dan pemain *FinTech payment* lainnya. Layanan ini menawarkan beberapa manfaat di antaranya bagi pedagang meningkatkan pertumbuhan usaha, bagi konsumen menawarkan kemanan dan kenyamanan dibandingkan dengan pembayaran online melalui PC (Herzberg, 2003) dan tidak perlu membawa atau menyimpan uang fisik baik kertas dan koin, dan efisiensi waktu karena menghindari antrian di kasir. Menawarkan penghematan biaya yang sangat besar bagi pemerintah karena penggunaan uang elektronik jauh lebih murah daripada mencetak mata uang kertas (Agarwal, 2007).

Adapun permasalahan pada aplikasi *mobile payment* yang diindikasikan menyimpang dari aturan agama di antaranya adalah adanya praktek korting/ diskon/ potongan harga didalamnya. Hal ini menjadi resiko atau konsekuensi dari penggunaan *mobile payment* mengingat layanan ini beredar atas izin dan pengawasan BI (Indonesia, 2018) sehingga ada aturan Dana floating yang dialirkan 30% ke BUKU

4 (Bank Umum Kelompok Usaha), dan 70% ditempatkan ke SBN (Surat Berharga Negara). Menariknya lagi, Isu agama mendapatkan respon paling banyak dari nonpengguna, sebesar 25,5% setelah alasan tidak tertarik 27,3% dalam menggunakan Fintech ini, survey tersebut dilakukan penulis diawal penelitian.

Muncul pertanyaan bagaimana Islam memandang praktek korting/ diskon/ potongan harga pada layanan *mobile payment* apakah sepenuhnya riba ataukah sebenarnya bukan riba, dan adakah beberapa layanan yang mekanismenya bisa 'akali' agar tidak melanggar norma agama sehingga masyarakat tetap tenang dan percaya diri menghadapi era disrupsi keuangan modern.

## METODE PENELITIAN

Salah satu tahapan yang penting dalam penelitian adalah melakukan studi pustaka. Studi pustaka merupakan proses mencari, mendapatkan, membaca, dan mengevaluasi berbagai literatur terkait dengan suatu

bidang atau topik penelitian tertentu (U. Silalahi, 2009). Tahapan ini merupakan langkah awal penelitian untuk melakukan pengumpulan informasi yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan (Fadlan et al., 2019). Studi ini melakukan tinjauan komprehensif mekanisme bisnis *mobile payment* yang beredar di Indonesia menggunakan deskripsi ringkas untuk membantu para sarjana dan praktisi mendapatkan pemahaman tentang mekanisme proses bisnis layanan tersebut.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Akad dalam Uang Elektronik

Akad yang dimaksudkan dalam penelitian ini adalah antara penyedia dan pengguna. Terdapat perbedaan pendapat tentang akad yang dijalin dalam uang elektronik mobile payment di sini, penulis hanya akan menyebutkan dua pendapat.

#### 1. Akad *Qard*/ Pinjaman/ Hutang.

Pembayaran bergerak cenderung meniru model bisnis bank, model bisnisnya hanya mendukung institusi keuangan (Sylvia & Hafizah, 2018). Dana yang ditopup oleh pengguna kemudian menjadi pinjaman penyedia layanan dan disimpan dalam BI sehingga diolah oleh BI dana inilah yang disebut dana floating (Indonesia, 2018). Bank sebagai pihak yang berhutang kepada penyedia dan pengguna memanfaatkan dana tersebut untuk kegiatan bank yang begitu banyak. Dari kegiatan tersebut bank mendapatkan keuntungan, yang dengan keuntungan tersebut dibagi ke penyedia layanan *m-payment* sehingga penyedia layanan *m-payment* pula memberikan banyak promo/potongan harga kepada penggunanya sebagai strategi mencari loyalitas penggunanya. Akad inilah yang akan menghadirkan keuntungan bagi konsumen yang dalam Islam disebut dengan hadiah.

Sebagian ulama membolehkan menerima hadiah dari orang yang menerima pinjaman, pendapat ini merupakan mazhab Syafi'i. Dalil pendapat ini, hadis-hadis Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam menerima hadiah. Diriwayatkan oleh Bukhari dari Aisyah radhiyallahu 'anha, ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam selalu menerima hadiah dan beliau juga selalu membalas orang yang memberikan hadiah" (HR. Bukhari).

Sebagian lagi menyatakan tidak boleh pemberi pinjaman uang menerima hadiah dari peminjam, pendapat ini merupakan mazhab Maliki dan Hanbali, karena merupakan celah untuk menghalalkan riba. Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda, "Apabila seseorang di antaramu memberikan pinjaman, lalu yang menerima pinjaman memberikan hadiah kepadamu atau memintamu untuk menaiki kendaraannya, maka janganlah engkau menaikinya dan jangan terima hadiahnya. Kecuali (pemberian hadiah tersebut) telah berlangsung antaramu dengannya sebelum engkau

berikan dia pinjaman". (HR. Ibnu Majah. Derajat hadis ini dinyatakan hasan oleh Imam Suyuthi).

Maka pemilik rekening tabungan di bank konvensional yang hakikatnya adalah pemberi pinjaman kepada bank tidak boleh menerima hadiah dari pihak bank. Dan hadiah tersebut termasuk riba, karena utang akan dikembalikan bank ditambah dengan hadiah, sedangkan hutang yang bertambah adalah riba.

#### 2. Akad *Sharf*/tukar-menukar uang.

Adapula yang mengatakan akad yang dijalin a/zalah akad tukar-menukar mata uang/ *sharf* yaitu pengguna membayar dengan rupiah untuk membeli uang elektronik. Hal ini mengacu pada pendapat mam Malik, dalam kitab al-Mudawanah al-Kubra, Jilid 3, hal. 90 (Al-Ashbahi., 1994), tentang kebolehan menggunakan alat tukar dari bahan yang disepakati oleh manusia. "Semua yang telah dikenal karena urf seperti yang disyaratkan karena suatu syarat." (Khallaf, 2014).

*Mobile payment* dapat dikategorikan sebagai akad *sharf* (tukar-menukar uang). Pada asalnya hukum penggunaan *mobile payment* adalah dibolehkan selama memenuhi kaidah-kaidah *sharf* (tukar-menukar uang). Diskon yang didapatkan melalui pembayaran Go-Pay dan sejenisnya termasuk *athaya* (pemberian) yang diperbolehkan dan tidak termasuk *faedah* dari piutang (riba).

Terlepas dari perbedaan antara kedua jenis akad uang elektronik di atas, penulis lebih condong untuk mengambil pendapat pertama dan menyarankan untuk mengambil sikap lebih berhati-hati dalam memanfaatkan layanan ini.

### Fitur M-Payment

Beberapa hal dalam proses bisnis *m-payment* mendapatkan banyak pertentangan. Sebelum masuk ke mekanisme proses bisnisnya, perlu diketahui bahwa antara satu *mobile payment* dengan yang lain masing-masing mempunyai karakteristik layanan yang berbeda. Misalnya pada layanan Go-Pay untuk jasa layanan transportasi, *mobile payment* disuguhkan menyatu dengan layanan utama mereka. Sedangkan layanan OVO belum lama menjalin afiliasi dengan Grab untuk pembayaran jasa transportasinya.

	Cash	GO-PAY	OVO	QR	mandiri	PAYPRO	PAYFAZZ
On-site Dining	●		●	●			
Offline Retail							
Offline Groceries	●		●				
Online Marketplace	●			●	●		
Food Delivery Services		●					
Ride-hailing Services (Car/Bike/Taxi)		●					
Telecom Top-ups	●	●	●	●	●	●	●
Utilities	●	●	●	●	●	●	●
Public Transport (Bus/Train/Toll Roads)	●	●					
Savings/Investment/Multifinance			●	●		●	
Remittance	●	●	●	●	●	●	●

Source: MDI Ventures & Mandiri Sekuritas Research

Gambar 1. Merek layanan *mobile payment* dan beberapa fiturnya.

Pada gambar 1 di atas, memperlihatkan beberapa merek layanan *mobile payment* dan beberapa fitur yang disuguhkan kepada para penggunanya.

Dari gambar diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing layanan *mobile payment* adalah unik dengan penawaran pengalaman pengguna secara spesifik untuk menyelesaikan masalah tertentu. Layanan yang ditawarkan dapat dikategorikan menjadi dua yaitu layanan jasa dan pembelian barang:

**Tabel 1.** Pembagian Layanan *M-Payment*.

Kategori Layanan	
<b>Pembelian Barang</b>	<b>Layanan Jasa</b>
Top-up seluler	Pemesanan makanan
Bayar tagihan	Pemesanan transportasi <i>online</i>
Makan di tempat	Pengiriman uang
Belanja kebutuhan sehari-hari	Pembayaran tiket transportasi umum
<i>Marketplace online</i>	Kecantikan dan Kesehatan

1. Mekanisme layanan pemesanan makanan / jasa / transportasi online


Dari semua aplikasi *mobile payment* yang beredar di Indonesia, hanya beberapa yang memiliki layanan pemesanan makanan/jasa. Umumnya *mobile payment* yang terintegrasi dengan layanan transportasi online saja yang menawarkan layanan tersebut seperti OVO yang berafiliasi dengan Grab, dan GoPay yang menjadi satu dengan GoJek.



**Gambar 2.** Mekanisme Layanan Pemesanan Makanan/ Jasa.

Pada layanan ini, konsumen dapat memilih salah satu metode pembayaran diantaranya *cashless/* uang elektronik atau *cash/* tunai. Pengguna dapat memilih pembayaran tunai/ *cash* agar terhindar dari dana *floating ribawiyah*. Selain daripada itu hadiah promo atau diskon yang diberikan oleh *mobile payment* non-syariah tidak boleh diterima.

2. Mekanisme Layanan Pembayaran dan Pembelian Barang



**Gambar 3.** Mekanisme Layanan Pembayaran dan pembelian Barang.

Mekanisme pembayaran selanjutnya adalah layanan *top-up* dan bayar tagihan. Layanan lain dengan proses bisnis yang hampir sama dengan layanan ini diantaranya pembelian barang seperti *marketplace online, offline groceries*, pembelian tiket umumnya hanya bisa diselesaikan dengan pembayaran dengan uang elektronik.

Untuk mengatasi permasalahan platform pembayaran ini, penelitian ini mengusulkan solusi sebagai berikut:

1. Beralih pembayaran tunai, dengan catatan tidak mengambil promo/diskon agar tidak mengambil keuntungan dari penyedia layanan sebagai pemegang dana. Untuk layanan yang menyediakan metode pembayaran tunai.
2. Jika harus menggunakan *cashless*, maka disarankan agar langsung menggunakannya untuk bertransaksi sehingga tidak ada dana yang dibiarkan *ter-floating*.

**KESIMPULAN**

Beberapa hal dapat disimpulkan dalam penelitian ini antara lain:

1. Pentingnya menanamkan nilai islam dalam kehidupan sehari-hari sebagai umat islam yang bertaqwa
2. Lebih bijak dalam menggunakan platform teknologi yang berkaitan langsung dengan norma Islam
3. Menyarankan mengkaji prespektif islam secara menyeluruh, ditambah dengan diskusi dengan para ahli dalam memutuskan.

**DAFTAR PUSTAKA**

Agarwal, S. 2007. Security Issues in Mobile Payment Systems. *Indian Institute ...*, (July 2015), 142–152. Retrieved from [http://www.csisigegov.orgwww.csisigegov.org/2/14\\_310\\_2.pdf](http://www.csisigegov.orgwww.csisigegov.org/2/14_310_2.pdf)

Al-Ashbahi., S. I. M. bin A. 1994. *Al-Mudawwanah Al-Kubro*. Beirut, Lebanon: Darul Kutub al-‘Ilmiyah.

Fadlan, M., Sistem, K., Enterprise, I., Studi, P., Teknik, M., Pascasarjana, P., ... Indonesia, U. I. 2019. Penilaian Sistem Pengendalian Internal Menurut Persepsi Pengguna.

Herzberg, A. 2003. Payments and banking with mobile personal devices. *Communications of the ACM*, 46(5), 53–

58. <https://doi.org/10.1145/769800.769801> Indonesia, G. B. (2018). Peraturan Bank Indonesia Nomor 20/06/2018.
- Khallaf, A. W. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: penerbit dina utama
- Mallat, & Tuunainen. 2008. Exploring Merchant Adoption of Mobile Payment Systems: An Empirical Study. *E-Service Journal*, 6(2), 24. <https://doi.org/10.2979/esj.2008.6.2.24>
- Sylvia, O., & Hafizah, G. 2018. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Layanan Transaksi Digital Pada Financial Technology ( Studi Pada Layanan Gopay PT . Gojek Indonesia ) ( Skripsi ).
- Silalah, U. 2009. *Metode Penelitian Sosial*. (A. Gunarsa, Ed.) (1st ed.). Bandung: PT. Refika Aditama.